



**PUTUSAN**

Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YUVAJ SRIHAND SANDARAGANI;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /22 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Griya Inti Sentosa Jalan Griya Asri  
Blok H Nomor 17, Kelurahan Sunter Agung,  
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Atau  
KTP: Jalan Pasar Baru Timur Dalam Nomor 10-  
A RT 010 RW 004, Kelurahan Pasar Baru,  
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau;  
Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan;  
Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUVRAJ SRICHAND SADARANGANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan turut serta melakukan Penggelapan dan TPPU menerima transferan (rekening penampung) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 5 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam surat dakwaan Komulatif Pertama dan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUVRAJ SRICHAND SADARANGANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, Dan denda sebesar Rp10.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bundle bukti transfer pembayaran sebesar Rp14.311.823.000,00;
  - b. Tiga lembar surat yang diberikan Vannia Ichiomi Kamoera terkait dengan subsidi (percakapan whatshaap);
  - c. 7 (tujuh) lembar SPK an. Vania Ichiomi Kamoera di PT. Ananta Auto Andalan;
  - d. 1 (satu) Bundel dokumen Form pemesanan Unit Sedayu Indo City an. Vania Ichiomi Kamoera;
  - e. 1 (satu) bundel dokumen Form pemesanan Unit Sedayu Indo City an. Reynaldo Sandaigo Kamoera;Disatukan dengan berkas perkara;
  - f. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Note 10/N970 F;
  - g. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy M20 warna hitam Biru dengan Emei : 354556106088936 dan 354557106088934;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 4 (empat) buah Buku Rekening BCA No. Rekening 8700164111 an. Vannia Ichiomi Kamoera;
- i. 2 (dua) buah ATM BCA;
- j. 1 (satu) buah ATM Permata;
- k. 2 (dua) buah Giro Bank Panin sebesar Rp315.000.000,00 tanggal 29 Maret 2018 dan sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 26 Maret 2018;  
Dirampas untuk musnahkan;
- l. Uang tunai sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) unit B Mercedes Bens E220 dengan No. Pol. W-1123-SI beserta STNK;
- n. 1 (satu) unit Mobil SIENTA dengan No. Pol. B-2803-PKQ beserta STNK;  
Dikembalikan kepada saksi Weliastuti.
- o. 1 (satu) unit *handphone* merek Huawei P30 warna Biru Tosca;
- p. 4 (empat) buah Token BCA warna Biru;
- q. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor Rek: 1240007472922 an. Yuvraj S Sadarangani;
- r. 2 (dua) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 208001010831500 an. Vania Ichiomi Kamoera;
- s. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0021669821 an. Yuvraj S Sadarangani;
- t. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1063119222 an. Yuvraj S Sadarangani;
- u. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1060119119 an. Mirielleke Kyra Sadarangani dan Wali Yuvraj Srichand Sadarangani;
- v. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam;
- w. 2 (dua) buah kartu BCA warna Hitam;
- x. 1 (satu) buah Flasdisk;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuvraj Srichand Sandaragani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bundle bukti transfer pembayaran sebesar Rp14.311.823.000,00;
  - b. Tiga lembar surat yang diberikan Vannia Ichimi Kamoera terkait dengan subsidi (percakapan whatshaap);
  - c. 7 (tujuh) lembar SPK an. Vania Ichimi Kamoera di PT. Ananta Auto Andalan;
  - d. 1 (satu) Bundel dokumen Form pemesanan Unit Sedayu Indo City an. Vania Ichimi Kamoera;
  - e. 1 (satu) bundel dokumen Form pemesanan Unit Sedayu Indo City an. Reynaldo Sandaigo Kamoera;Disatukan dengan berkas perkara;
- f. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Note 10/N970 F;
- g. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy M20 warna hitam Biru dengan Emei : 354556106088936 dan 354557106088934;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 4 (empat) buah Buku Rekening BCA No. Rekening 8700164111 an. Vannia Ichiomi Kamoera;
- i. 2 (dua) buah ATM BCA;
- j. 1 (satu) buah ATM Permata;
- k. 2 (dua) buah Giro Bank Panin sebesar Rp315.000.000,00 tanggal 29 Maret 2018 dan sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 26 Maret 2018;  
Dirampas untuk musnahkan;
- l. Uang tunai sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) unit B Mercedes Bens E220 dengan No. Pol. W-1123-SI beserta STNK;
- n. 1 (satu) unit Mobil SIENTA dengan No. Pol. B-2803-PKQ beserta STNK;  
Dikembalikan kepada saksi Weliastuti.
- o. 1 (satu) unit *handphone* merek Huawei P30 warna Biru Tosca;
- p. 4 (empat) buah Token BCA warna Biru;
- q. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Nomor Rek: 1240007472922 an. Yuvraj S Sadarangani;
- r. 2 (dua) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 208001010831500 an. Vania Ichiomi Kamoera;
- s. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0021669821 an. Yuvraj S Sadarangani;
- t. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1063119222 an. Yuvraj S Sadarangani;
- u. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1060119119 an. Mirielleke Kyra Sadarangani dan Wali Yuvraj Srichand Sadarangani;
- v. 1 (satu) buah ATM Mandiri warna hitam;
- w. 2 (dua) buah kartu BCA warna Hitam;
- x. 1 (satu) buah Flasdisk;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 174/Akta Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kepada Terpidana pada tanggal 10 Mei 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terpidana selaku suami dari saksi Vania Ichiomi Kamoera telah menerima uang transferan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023





beberapa kali di rekening BCA Cabang Pintu Air dan direkening Bank Mandiri Cabang Saharjo Nomor Rek-1240007472922 pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk pembayaran mobil Lexus dan juga pembelian 11 unit mobil Toyota di Dealer PT. Astra Internasional Auto 2000-dealer Cabang Glodok yang mana BPKB kendaraan tersebut diterima oleh Terpidana dan juga terdapat 1 (satu) unit mobil merk Sienta Type Q Automatik warna Hitam No. Pol. B-2803-PKQ dengan STNK dan BPKB atas nama Yuvraj Srichan Sadarangani/Terpidana. Uang tranferan dari isteri Terpidana tersebut merupakan uang yang bersumber dari saksi Korban Weliastuti yang telah mentransferkan uang dari rekening BCA Nomor Rek-6871159596 atas nama Weliastuti sebanyak Rp14.311.823.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ditrasfer ke Rekening BCA atas nama Vania Ichiomi Kamoera Nomor Rek-8700164111, untuk pembelian 19 (Sembilan belas) unit mobil merk Toyota dan Lexus kepada saksi Vania Ichiomi Kamoera/isteri Terpidana namun setelah uang Korban berada di rekening saksi Vania, justeru ditranfer beberapa kali ke rekening Terpidana tersebut dan digunakan untuk membeli mobil dengan BPKB atas nama Terpidana tersebut;

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, bukanlah bukti baru karena bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kualitas signifikan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terpidana. Sedangkan alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023*



bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHP;

- Bahwa selain itu, alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, sehingga putusan *judez facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus di pertahankan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **YUVAJ SRICHAND SANDARAGANI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2023** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**  
ttd.  
**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 330 PK/Pid.Sus/2023